



**QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KOTA LANGSA
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA**

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa secara optimal dan menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah secara optimal yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu segera mengatur susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kota Langsa ;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110) ;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

- (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262);

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Dengan persetujuan bersama

WALIKOTA LANGSA

dan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA LANGSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Langsa ;
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;

5. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial adalah Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kota Langsa ;

6. Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kota Langsa .

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini di bentuk Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kota Langsa.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
- (2) Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pembangunan kesehatan dan kesejahteraan Sosial.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan terhadap kewenangan dibidang Kesehatan dan Kesejahteraan Soasial;
- b. Menyusun rencana dan pelaksanaan pembangunan kesehatan dan tenaga dan Kesejahteraan Sosial;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan, penyuluhan, pelayanan rujukan sesuai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah atasan;

- d. Membina pelaksanaan pendidikan dan pendayagunaan tenaga Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan dibidang pelayanan Kesehatan, usaha distribusi obat dan makanan minuman;
- f. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kota Langsa terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P);

- e. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan;
 - f. Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kota Langsa, sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1
Kepala Dinas
Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. Memimpin dan membina Dinas dalam melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Menyiapkan kebijakan umum Daerah di bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;

- c. Menetapkan kebijakan teknis di bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang di tetapkan oleh Walikota ;
- d. Melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
- e. Melaksanakan tugas-tugas Dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi serta penyusunan program;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja dan pelaporan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kerumah tanggaan, penataan arsip, dokumentasi, hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana strategik, program kerja dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- b. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumah tanggaan, penataan arsip, dan dokumentasi;
- c. Penyiapan data, informasi dan hubungan masyarakat;

- d. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan, merencanakan, mengatur dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dalam rangka pengelolaan urusan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, keuangan, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan ;

- (2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan dalam penyusunan rencana strategis, program kerja, perizinan, mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program serta pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 3

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan dan peredaran obat-obatan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pembinaan Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan dan Klinik Bersalin dan unit pelayanan kesehatan lainnya;
- b. Menyusun perencanaan dan pedoman pelayanan kesehatan;
- c. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Swasta, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan dan Klinik Bersalin Pemerintah maupun Swasta serta mengkoordinasikan sistem pelaporan;
- d. Mengumpulkan bahan, penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan, alat kesehatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu serta pengawasan pengelolaan obat, pendistribusian serta pengobatan tradisional;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan;
 - b. Seksi Farmasi dan Obat Tradisioanal.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

Pasal 17

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman, pengembangan dan mutu layanan Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta sarana dan prasarana kesehatan;
- (2) Seksi Farmasi dan Obat Tradisional mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun rencana kebutuhan obat-obatan pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dan mengendalikan peredaran obat-obatan, makanan, minuman dan obat tradisional.

Paragraf 4

Bidang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit

Pasal 18

- (1) Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit adalah unsur pelaksana teknis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit ;
- (2) Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas pembinaan, pengawasan, pelaksanaan, pengamatan, pencegahan pemberantasan penyakit, pelayanan kesehatan keluarga dan gizi.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan melaksanakan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit ;
- c. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman penyelenggaraan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan gizi;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari :
 - a. Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ;
 - b. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan rencana pengamatan, penelitian dan tindakan kemungkinan terjadinya wabah penyakit, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan imunisasi;
- (2) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana, pedoman penyelenggaraan dan pembinaan usaha kesehatan, ibu, anak, usia lanjut, remaja, keluarga berencana dan gizi.

Paragraf 5

Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan

Pasal 23

- (1) Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan adalah unsur pelaksana teknis di bidang penyehatan lingkungan dan promosi kesehatan;
- (2) Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

Pasal 24

Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyehatan lingkungan, penyehatan makanan/minuman, usaha kesehatan institusi, kesehatan kerja dan promosi kesehatan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan pedoman pelaksanaan penyehatan lingkungan, penyehatan makanan/minuman, usaha kesehatan institusi, kesehatan kerja, JPKM dan Promosi Kesehatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyehatan lingkungan, penyehatan

- makanan/minuman, usaha kesehatan institusi, kesehatan kerja, JPKM dan promosi kesehatan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan pembinaan penyehatan lingkungan, penyehatan makanan/minuman, usaha kesehatan institusi, kesehatan kerja, JPKM dan promosi kesehatan;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan terdiri dari:
 - a. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman;
 - b. Seksi Promosi Kesehatan dan JPKM.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya .

Pasal 27

- (1) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum dan pengawasan industri makanan, rumah makan/restoran serta kesehatan kerja.
- (2) Seksi Promosi Kesehatan dan JPKM mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan pedoman pelaksanaan promosi kesehatan, usaha kesehatan institusi dan JPKM serta menyebarkan informasi kesehatan.

Paragraf 6

Bidang Kesejahteraan Sosial

Pasal 28

- (1) Bidang Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana teknis dibidang Kesejahteraan Sosial;
- (2) Bidang Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan sosial, kelembagaan sosial, penyaluran bantuan korban bencana serta bantuan kesejahteraan sosial.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyuluhan dan bimbingan sosial kepada masyarakat, lembaga sosial, lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial dan penyaluran bantuan sosial;
- b. Menyusun rencana pedoman dan pedoman pelaksanaan penyaluran dan bimbingan sosial masyarakat, dan penyaluran bantuan sosial;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan lembaga sosial, lembaga kemasyarakatan bergerak

dibidang kesejahteraan sosial dan penyaluran bantuan sosial;

- d. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

- (1) Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Bimbingan Sosial;
 - b. Seksi Bantuan Korban Bencana dan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pembinaan Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan petunjuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang

kesejahteraan sosial serta bimbingan sosial kepada masyarakat;

- (2) Seksi Bantuan Korban Bencana dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan serta pengkoordinasian penyaluran bantuan korban bencana dan bantuan kesejahteraan sosial.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan .

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang

tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan eselon II.b ;
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.a ;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a.

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas pertimbangan Baperjakat dengan usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas/Badan/Kantor dengan berpedoman pada pertimbangan Baperjakat.

BAB V TATA KERJA

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Dinas serta dengan instansi lain di

luar Dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing ;

- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Walikota menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya ;
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi menurut bidang tugasnya masing-masing untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya;
- (3) Dalam hal kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena

berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Staf menurut bidang tugasnya masing-masing untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya .

Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing Pejabat dalam lingkungan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 40

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Langsa dan sumber Penerimaan lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala peraturan serta ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 25 Agustus 2004 M
9 R a j a b 1425 H

WALIKOTA LANGSA,

Cap/tt.

AZHARI AZIZ


Diundangkan di Langsa
pada tanggal 25 Agustus 2004 M
9 R a j a b 1425 H

SEKRETARIS DAERAH,

Cap/Ttd.

DRS. H. AZZUBAIDI A.GANI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2004 NOMOR 26
SERI D NOMOR 16



WALIKOTA LANGSA

ditu

AZHARE AZIZ